

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP
LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
PT SAMUDERA SAWIT NABATI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SARNITA

NIM. 180802122

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarnita
NIM : 180802122
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Salim pipit, 22 Februari 2000
Alamat : Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat,
Kota Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 11 November 2022
Peneliti



SARNITA
NIM. 180802122

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP
LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
PT. SAMUDERA SAWIT NABATI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
SARNITA
NIM. 180802122

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP
LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
PT. SAMUDERA SAWIT NABATI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

Sekretaris,




Mirza Fauzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I



Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Nasrul Hadi, S.E., M.M.
NIDN. 1313129301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah sebuah kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Biasanya pengawasan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawasan. Namun, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam tidak ada pejabat fungsional pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam pengawasan terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dilaksanakan secara berkala yaitu 6 bulan sekali. Pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan seperti pengawasan langsung ke lokasi pabrik, melakukan pertemuan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fasilitas, wawancara, pengambilan sampel limbah pabrik, pengambilan gambar, dokumentasi data dan pembuatan berita acara. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun biaya dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala tersebut nampaknya juga disebabkan karena tidak ada pejabat fungsional pengawasan di sana.

Kata Kunci : *Proses Pengawasan, Pabrik Kelapa Sawit*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi peneliti nikmat kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati”. Selanjutnya tidak lupa pula sholawat dan salam peneliti curahkan kepada baginda habibillah Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, MAg, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Si., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Reza Idria, S.H.I, M.A, Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik

5. Dr. Yuni Roslaili, M.A, selaku pembimbing I dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si., selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait proses pengawasan DLHK Kota Subulussalam.
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Hamidan dan Alm. Ibu Siti Adat yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta menyertakan doa dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan 2018 yang saling bekerja sama dan saling membantu dan memberikan masukan untuk peneliti.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.


Banda Aceh, 11 November 2022
Peneliti,

Sarnita

DAFTAR ISI


LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Teori Pengawasan	11
2.2.1. Tujuan Pengawasan	13
2.2.2. Fungsi Pengawasan.....	14
2.3. Teori Peran Pemerintah	15
2.3.1. Wewenang Pemerintah Daerah	16
2.3.2. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Sebagai Pemerintah Daerah	19
2.3.3. Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	20
2.4. Teori Limbah	21
2.5. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian	26
3.3. Lokasi Penelitian	27
3.4. Sumber Data	27
3.5. Informan Penelitian	28

3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	30
3.8. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP	83




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan indikator proses pengawasan	26
Tabel 3.2 Dimensi dan indikator kendala pengawasan	26
Tabel 3.3 Informan penelitian	29
Tabel 4.1 Batas wilayah Kota Subulussalam	34
Tabel 4.2 Luas Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk	35
Tabel 4.3 Sumber limbah cair PT. Samudera Sawit Nabati	62
Tabel 4.4 Kolam limbah PT. Samudera Sawit Nabati	62
Tabel 4.5 Sumber limbah B3 pt. Samudera Sawit Nabati	63
Tabel 4.6 Data pengelolaan limbah B3 PT Samudera Sawit Nabati	64
Tabel 4.7 Pengelolaan limbah padat PT. Samudera Sawit Nabati	64
Tabel 4.8 Bantuan PT. Samudera Sawit Nabati Kepada Masyarakat Desa Singgarsing	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pememikiran	24
Gambar 4.1	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam ke pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.....	52
Gambar 4.2	Pemeriksaan izin usaha PT. Samudera Sawit Nabati.....	53
Gambar 4.3	Pemeriksaan pengendalian pencemaran air	55
Gambar 4.4	Kolam limbah PT. Samudera Sawit Nabati	56
Gambar 4.5	Jalur pembuangan limbah pabrik PT. SSN	57
Gambar 4.6	Berita acara pengawasan	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP	78
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian	80
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	81
Lampiran 5. Dokumentasi dengan Informan	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelestarian lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami ancaman pencemaran lingkungan setiap hari.¹ Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pencemaran lingkungan hidup akibat faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, abrasi dan gunung meletus. Sedangkan pencemaran lingkungan akibat faktor manusia yaitu adanya kegiatan dan pola hidup manusia yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, perusakan hutan, pertambangan, menebang pohon secara liar, dan pembuangan limbah industri.²

Perindustrian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, salah satunya yaitu industri kelapa sawit.³ Semakin berkembangnya industri kelapa sawit diberbagai wilayah, maka permasalahan lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah ataupun swasta.⁴ Pabrik kelapa sawit memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Dampak positifnya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi

¹ Ardini Frenes, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2019, hal. 2

² Admin DLH, *Kerusakan Lingkungan Dan Penyebabnya*, <https://dlh.bulelengkab.go.id>, 2019, diakses pada 21 September 2022.

³ Muhammad Nur, *Analisis Beban Pencemaran Dan Potensi Limbah Cair Industri Kelapa Sawit Di PT. XYZ*, Jurnal Teknik Industri, 2018.

⁴ Sari Kumala Dewi, *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017, hal. 2.

pengangguran di Indonesia. Sedangkan dampak negatif suatu pabrik kelapa sawit yaitu proses pengelolaan kelapa sawit dengan menghasilkan limbah yang tidak di kelola dengan baik dan pembuanganya tidak berdasarkan baku mutu pembuangan limbah.⁵

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan, terutama masalah limbah cair pabrik kelapa sawit yang dibuang ke lingkungan aquatik. Limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit berpotensi dalam pencemar lingkungan sebab mempunyai kandungan *Chemical Oxigen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan padatan tersuspensi yang besar sehingga bisa merendahkan kesuburan suatu perairan.⁶

Dalam hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati mengalami kebocoran limbah. Kebocoran terjadi akibat jebolnya penampungan limbah dan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu pembuangan limbah milik PT. Samudera Sawit Nabati. Dampak kebocoran limbah tersebut, menyebabkan pencemaran limbah di sungai Desa Singgersing. Mengakibatkan ikan di perairan tersebut mati secara massal. Dampak lainnya adalah terganggunya mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Singgersing.⁷

⁵ Sulastrri Dewi, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hal. 1.

⁶ Muliari dan Ilham Zulfahmi, *Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol.6 No. 2, 2016, hal. 138.

⁷ Khalidin, ini sederet kasus ikan sungai mati massal akibat limbah pabrik kelapa sawit di subulussalam, <https://aceh.tribunnews.com>, 2020, diakses pada 14 Agustus 2022.

Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati merupakan pabrik kelapa sawit yang beroperasi pada tahun 2011 di wilayah Kota Subulussalam. Tepatnya di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Pabrik ini mengolah buah tandan segar kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit setengah jadi.⁸ Pengelolaan atau pembuangan limbah dilakukan berdasarkan pada baku mutu pembuangan limbah PT. Samudera Sawit Nabati. Baku mutu pembuangan limbah PT. Samudera Sawit Nabati yaitu baku mutu BOD₂ sebesar 100, COD sebesar 350, TSS sebesar 250, minyak dan lemak sebesar 25, nitrogen total (sebagai N) sebesar 50, dan Ph Lb -. Baku mutu pembuangan limbah juga disesuaikan dengan daya tampung sungai terhadap limbah. Dalam pengukuran air sungai di Desa Singgersing yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dengan menggunakan metode Streeter-Phelps. Jika waktu titik kritis pengukuran air sungai Singgersing selama 1,12 hari sejauh 12,62 km, kandungan oksigen terlarut titik kritisnya adalah 7,07 mg/L maka masih cukup banyak oksigen yang terlarut. Maka BOD maksimum pada limbah yang diizinkan untuk dibuang tanpa menyebabkan sungai Singgersing tercemar yaitu sebesar 11.228 mg/L atau 11,2 mg/L atau 0,011 g/L. Jika pembuangan limbah melebihi baku mutu pembuangan limbah, maka besar kemungkinan sungai yang menjadi wadah pembuangan limbah akan tercemar.⁹

Dalam menyikapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal

⁸ Kementerian Perindustrian, Tiga Pabrik Pengolahan Sawit Dibangun Di Subulussalam, <https://agro.kemenperin.go.id>, 2011, diakses pada 18 September 2022.

⁹ Data Penelitian 2022

76 menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penegakan hukum, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Dalam mencegah terjadinya pencemaran berkelanjutan, pemerintah harus bertindak sebagai katalis dalam pengawasan. Pada Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai badan teknis daerah.¹⁰

Pengawasan yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam merupakan sebuah kewajiban sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan pemantauan suatu usaha atau kegiatan di kawasan Kota Subulussalam. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam merupakan instansi yang memantau pencemaran lingkungan hidup di Kota Subulussalam. Amanat Dinas lingkungan Hidup adalah memberikan pelayanan, pengendalian, pemantuan dan tindakan pencegahan kerusakan lingkungan akibat limbah sawit. Penegasan terhadap pengawasan limbah pabrik sawit di Kota Subulussalam terkhususnya pada PT. Samudera Sawit Nabati di Desa Singgersing Kecamatan

¹⁰ Ibit

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sultan Daulat pada dasarnya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati”.

1.7. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berpotensi dalam mencemari lingkungan di kawasan Kota Subulussalam.
2. Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

1.8. Rumusan Masalah R - R A N I R Y

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati?

1.9. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam pengawasan Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

1.10. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik, kepentingan Pemerintah Daerah (Kota Subulussalam) dan masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati di Desa Singgarsing Kota Subulussalam, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam pelaksanaan pengawasan limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

1.11. Penjelasan Istilah

1.11.1. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengarahan dengan menilai suatu kegiatan yang dilakukan. Pengawasan ini dilakukan agar suatu pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan benar.

1.11.2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

Dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 pasal 5 yang mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan kehutanan, pemanfaatan dan sistem informasi Tahura sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹²

1.6.3. Limbah

Limbah merupakan buangan yang dihasilkan oleh suatu industri dari suatu kegiatan produksi maupun konsumsi. Limbah pada umumnya dapat merusak

¹² Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ekosistem alam yang dapat mencemari lingkungan. Limbah dapat berupa padat, cair dan gas. Limbah padat yaitu limbah yang terdiri dari kertas, plastik, serbuk kayu dan lainnya. Sedangkan limbah cair adalah limbah yang dapat mencemari sungai yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai tersebut. Dan limbah gas adalah limbah yang dikeluarkan industri dari proses produksi suatu pabrik seperti pengolahan kelapa sawit yang dapat menghasilkan limbah yang berupa padat, cair dan gas yang dapat mencemari lingkungan.

1.6.4. Pabrik Kelapa Sawit

PT. Samudera Sawit Nabati merupakan sebuah pabrik yang berlokasi di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Pabrik tersebut merupakan pabrik kelapa sawit yang berdiri pada tahun 2010 dan beroperasi tahun 2011.

1.6.5. Kendala

Dalam proses pengawasan tentu saja adanya kendala di lapangan seperti kurangnya informasi mengenai data yang diperlukan, kurangnya sumber daya manusia. Seperti halnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam pengawasan belum dibentuknya tim pengawasan di Dinas tersebut. Sehingga masih menjadi tanggung jawab pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan lapangan secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan atau yang relevan terhadap penelitian yang diteliti. Penelitian terdahulu dapat menjadi bahan rujukan dan perbandingan serta pelengkap dalam menyusun skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Muldiana, Skripsi sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makasar yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan inspeksi langsung dan untuk mengetahui pengawasan on the spot report (tempat laporan) pada PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan inspeksi langsung yang dilakukan pemerintah terhadap PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ada untuk memastikan bahwa limbah yang dikeluarkan dari pabrik memenuhi harapan tinggi masyarakat sekitat pabrik. Laporan lapangan dari pengamatan langsung di PT CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros berjalan dengan baik, namun masyarakat masih mengeluhkan dampak dan petugas lapangan yang bertugas. Sedangkan

dalam pengamatan tidak langsung sudah berjalan dengan baik karena pengawasan dilakukan per enam bulan sekali.¹³

2. Frences Ardini, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara pada lingkungan di kawasan industri Kota Cilegon. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi pencemaran udara di wilayah Kota Cilegon masih kurang optimal karena pihak-pihak yang mengendalikan pelaksanaan kebijakan, standar operasional, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan pemantauan belum optimal. Dianggap kurang optimal oleh peneliti karena tidak dilakukan sesuai pedoman.¹⁴
3. Nur Jannah Siregar. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Riau yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

¹³ Muldiana, *Fungsi Pengawasan Pemerintah pada Pengelolaan Limbah PABRIK PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

¹⁴ Ardini Frences, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2019.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pembuangan limbah pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tepung di Desa Tandun Kecamatan Tandun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei relatif cukup terlaksana karena pengawasan dilakukan 1 kali dalam setahun dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.¹⁵

2.2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses manajemen yang melakukan pemantauan terhadap suatu pekerjaan yang telah dibuat. *Controlling* atau pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.¹⁶

Pengawasan atau *controlling* adalah sebuah fungsi dalam manajemen dimana terdapat peran dari setiap personal yang sudah memiliki tugas, wewenang sehingga dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi suatu perusahaan. Pengawasan merupakan fungsi

¹⁵ Jannah Nur Br. Siregar, *Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun)*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Riau, 2021.

¹⁶ Ali Sadikin, Isra Misra dan Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: K-Mesia, 2020), hal. 70.

manajemen, dimana tidak akan efektif suatu kegiatan jika tidak dilakukannya pengawasan terhadap suatu kegiatan karena pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi.¹⁷

Menurut Robert J. Mocker dalam buku Sarinah dan Mardalena mengemukakan definisi pengawasan yang didalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan dalam mengkoreksi yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.¹⁸

Demikian pula pengawasan sebagaimana George R. Terry dalam buku Sukarna menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses penentuan yang harus mencapai standar apa yang sedang dilakukan yaitu suatu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selaras dengan standar atau ukuran dari suatu kegiatan.¹⁹

Menurut Yohannes Yahya dalam buku M.M, Istijanto menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam menjamin bahwa tujuan suatu organisasi

¹⁷ Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV. BUDIUTAMA, 2017), hal. 104.

¹⁸ Ibid, hal. 105

¹⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Manju, 2011), hal. 166.

dan manajemen dapat dicapai. Ini berkenaan dengan cara dalam membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.²⁰

Menurut Irham Fahmi menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilakukan.²¹

Berdasarkan deskripsi pengertian yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan standar pelaksanaan dengan melihat, mengevaluasi, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

2.2.1. Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintah yang telah direncanakan, perlu adanya pengawasan karena dengan pengawasan dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Menurut Husnaini dalam Skripsi Dewi Sulastrri, tujuan dari pengawasan adalah:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
2. Mencegah terulang kembali suatu kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan yang pernah terjadi
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
4. Meningkatkan kinerja perusahaan.

²⁰ M.M, Istijanto, *Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet. 2, hal. 13

²¹ Irham, Fahmi, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. 2, hal. 97.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat membuat suatu organisasi tidak meningkat dan menghambat kelancaran operasinya. Untuk itu harus adanya pengawasan yang baik agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses.²²

2.2.2. Fungsi Pengawasan

Menurut Juana dalam skripsi Dewi Sfungsi pengawasan adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat kegiatan dan adanya sebuah tindakan koreksi jika diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan ini diperlukan agar dapat memastikan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi pengawasan menurut Juana yaitu:

1. Adaptasi lingkungan, sangat memungkinkan perusahaan merubah rencana karena terjadinya berbagai perubahan lingkungan.
2. Meminimumkan kegagalan, dengan pengawasan kegagalan karena hasil produksi tidak memenuhi standar yang diharapkan menjadi lebih kecil.
3. Meminimumkan biaya, dengan Meminimumkan kegagalan dalam produksi, ini berarti perusahaan juga dapat meminimumkan biaya produksi yang gagal.
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi, fungsi pengawasan penting untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.²³

²² Sulastri Dewi, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menaggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kawasan Kiri Tengah*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hal. 19.

²³ Ibit 20.

2.3. Teori Peran Pemerintah

Menurut Soeharta dalam Monika Salestri, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Hendro Puspito dalam skripsi Monika Salestri mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dikerjakan.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa peranan tidak lain adalah suatu fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu/organisasi/lembaga atau badan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴

Menurut Wilson dalam buku Syafrudin dan Ateng , pemerintah adalah suatu kekuatan yang diorganisir. Pemerintah juga adalah hasil perbuatan suatu kelompok yang mempersiapkan sebuah jawaban terhadap persoalan atau masyarakat pada umumnya dengan melakukan kerjasama untuk menemukan sebuah keterangan terhadap persoalan pada masyarakat.²⁵

Sebagaimana Awaloedin dalam Tjokroamidjojo dalam Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah, mengklarifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yaitu:

²⁴ Salestri Monika, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional*, Skripsi Sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013, hal. 16.

²⁵ Syafrudin, Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, (Bandung: Tarsito, 1976)

1. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan
2. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Menurut Adisasmita dalam Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah, peran pemerintah lebih ke dalam menyampaikan pesan, mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁶

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah secara umum meliputi peran sebagai pelopor, invator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinya. Kaitannya dengan pengawasan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan, artinya seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai dengan konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat melakukan evaluasi.

2.3.1. Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang pemerintah berwenang

²⁶ Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah, *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal JKMP, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 53.

melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab suatu usaha atau kegiatan.

pada pasal 71 menyebutkan bahwa:

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan yang merupakan pejabat fungsional.

Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa:

1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
 - 1) Menteri, untuk pengawasan umum, dan
 - 2) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
 - b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis.²⁷

²⁷ Perwal Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada kawasan Kota Subulussalam, Instansi/lembaga yang berwenang dalam lingkungan hidup dan pengawasan terhadap limbah hasil dari pengelolaan pabrik kelapa sawit berdasarkan pasal 15 Perwal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja adalah DLHK Kota Subulussalam khususnya Bidang Tata Lingkungan dan PPLH.

Pasal 15 menjelaskan tentang Bidang Tata Lingkungan dan PPLH mempunyai tugas dan fungsi dalam Pelaksanaan tata lingkungan dalam arti mengelola lingkungan serta konservasi sumber daya alam agar lingkungan memiliki kualitas, pelaksanaan pengawasan terhadap tata lingkungan dan PPLH, pelaksanaan pelestarian kualitas tata lingkungan dan PPLH, pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan evaluasi teknis pengelolaan tata lingkungan dan PPLH, pelaksanaan koordinasi pengawasan, penataan hutan, penghujauan, reboisasi lahan kritis dan penyelesaian sengketa lingkungan, pelaksanaan pemantauan, pemulihan, dan pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian tata lingkungan.²⁸

Berdasarkan perihal di atas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 74 menjelaskan bahwa :

1. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang untuk,
 - 1) Melakukan pemantauan
 - 2) Meminta keterangan
 - 3) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - 4) Memasuki tempat tertentu
 - 5) Memotret
 - 6) Membuat rekaman audio visual
 - 7) Mengambil sampel
 - 8) Memeriksa peralatan
 - 9) Memeriksa instansi dan / atau alat transportasi dan / atau
 - 10) Menghentikan pelanggaran tertentu.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

²⁸ Perwal Kota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.²⁹

2.3.2. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Sebagai Pemerintah Daerah

Kota Subulussalam merupakan kota yang terletak di Provinsi Aceh. Salah satu keunggulan dari Kota Subulussalam adalah perkebunan kelapa sawit. Potensi perkebunan kelapa sawit sangat tinggi dan menunjang perekonomian masyarakat. Untuk mendukung perkebunan kelapa sawit tersebut pemerintah Kota Subulussalam bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendirikan pabrik kelapa sawit di kawasan Kota Subulussalam.³⁰ Untuk itu perlu adanya UKL-UPL sebagai instrumen lingkungan yang mengikat secara hukum agar dapat dilakukan monitoring pelaksanaan rencana kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup terhadap pabrik kelapa sawit yang beroperasi di kawasan Kota Subulussalam.

Maka dari itu perlu adanya peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Subulussalam untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan pabrik kelapa sawit. Adapun peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sebagai pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengawasi adalah untuk melakukan

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Bakri, *Tiga PKS di Subulussalam Abaikan Lingkungan*, <https://aceh.tribunnews.com>, 2011, diakses pada 13 Juni 2022.

pembinaan terhadap perusahaan untuk mentaati dan mengimplementasikan dokumen RKL-RPL maupun surat izin usaha yang telah disahkan.³¹

Adapun peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan kehutanan, pemanfaatan dan sistem informasi TAHURA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.³²

2.3.3. Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

Fungsi dari pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah agar menghindari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha/ kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam peraturan Daerah Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam melaksanakan tugasnya pada bidang pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

³¹ Perwal Kota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

³² Ibid.

1. Perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan dan PPLH merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Lingkungan dan Penegakan Hukum dan Kehutanan:
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana dan Limbah B3, IPLT dan TPA:
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Tahura merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang Penataan dan Rencana Pengelolaan Tahura, Perencanaan dan Pengelolaan Tahura dan Pemanfaatan dan Sistem Informasi Tahura;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberika oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.³³

2.4. Teori Limbah

Menurut Notoatmojo dalam skripsi Syafira Anis Pulungan menjelaskan bahwa limbah merupakan hasil buangan dari proses produksi industri maupun

³³ Perwal Kota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

domestik (rumah tangga). Air limbah adalah sisa air yang berasal dari buangan industri, rumah tangga maupun tempat umum lainnya. Pada umumnya limbah mengandung zat yang membahayakan untuk kesehatan “masyarakat. Dampaknya dapat mempengaruhi aktivitas makhluk hidup dan juga dapat merusak lingkungan sekitar.³⁴

Demikian pula limbah menurut Kristanto mengatakan bahwa limbah adalah buangan dari hasil produksi suatu usaha atau kegiatan yang kehadirannya tidak dikehendaki baik pada saat ini maupun kedepannya, karena limbah tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang kandungannya polutan mengandung racun dan berbahaya. Limbah polutan adalah limbah yang dikenal dengan B-3, walaupun dinyatakan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya yang ada.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan.³⁶ Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Limbah cair, dikenal dengan entitas pencemar air. Pada umumnya komponen pencemar air terdiri dari bahan buangan yang padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik.³⁷

³⁴ Anis Syafira Pulungan, *Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di Pabrik PT. X Tahun 2017*, Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2017, hal. 8.

³⁵ Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 227.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁷ Mulyani, *Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP, No. 2, Vol. 3, 2016, hal. 7.

2. Limbah padat

Limbah padat bisa dibedakan dari kegunaan dan fungsinya. Limbah padat ada yang dapat didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis dan ada yang dibuang, di bakar maupun di timbun karena tidak bisa di manfaatkan. Limbah padat juga dapat menimbulkan masalah karena kurangnya tempat dalam menampung limbah yang dihasilkan. Biasanya permasalahan tersebut sering terjadi di beberapa industri.

3. Limbah Gas dan Partikel

Limbah gas dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan yang mengeluarkan gas yang berupa asap. Partikel serta debu. Limbah gas tidak dapat ditangkap dengan menggunakan alat maka dapat dibantu dengan angin tetapi akan memberikan jangkuan pencemaran yang lebih luas.³⁸


Dampak dari limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Menurut Satrawijaya mengatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah berubahnya kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Perubahan ini dapat di lihat dari pola penggunaan suatu energi dan materi, tingkat radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia maupun jumlah organisme. Perilaku ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, baik melalui air, hasil dari pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi alam yang bebas.³⁹

³⁸ Sari Kumala Dewi, *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan*, Skripsi Sarjana Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hal. 38.

³⁹ A. Tresna, Satrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 66-67.

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai rujukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk kepada:



Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2022

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat menjelaskan maupun menguraikan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian peneliti dapat menjawab permasalahan maupun kendala yang diperoleh dari proses pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data yang disimpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka⁴⁰. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang secara khusus memberikan teknik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat atau jawaban seseorang. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik, fenomena yang alami maupun rekayasa manusia.⁴¹

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil teknik pengumpulan data yaitu dari observasi,

⁴⁰ Sudarwan Danim, *Mnejadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Humanior*, (Bandang: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 51

⁴¹ Lexy. J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3-17.

wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan cara dalam menentukan batasan-batasan dari masalah penelitian secara jelas sehingga dapat mengetahui ruang lingkup yang diteliti secara spesifik dan tepat sasaran.⁴² Adapun fokus penelitian ini, yaitu:

1. Proses pengawasan DLHK terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Proses Pengawasan

No	Dimensi	Indikator
1	Proses Pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	a. Pelaksanaan Pengawasan b. Pengelolaan Limbah c. Perlindungan Lingkungan

Sumber: UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

2. Kendala yang dihadapi DLHK dalam pengawasan terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Kendala pengawasan

No	Dimensi	Indikator
1	Kendala Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal

Sumber : Penelitian Tahun 2022

⁴² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 52.

3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam yang beralamat di Gampong Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Berdasarkan lokasi penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati di Desa Singgesing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Dalam proses penelitian ini, waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

3.4. Sumber Data

Menurut Meleong sumber data disebutkan bahwa Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu perusahaan yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari informan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara.⁴³

Untuk memudahkan penelitian maka dalam suatu penelitian diperlukan adanya jenis dan sumber data penelitian dilapangan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga peneliti lebih mudah memfokuskan diri

⁴³ Meleong, L.J, Metodologi *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 157.

terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian untuk mendapatkan bukti-bukti terkait dengan masalah yang diteliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁴ Pada penelitian ini data primer yang dimaksud adalah berupa hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, dan karyawan PT. Samudera Sawit Nabati

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang terkait seperti dokumen berbagai instansi yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa foto, buku, dokumen, dan lainnya yang relevan terhadap penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan secara sengaja oleh peneliti dalam upaya memperoleh informasi, data dan fakta di lapangan secara akurat.

⁴⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 34.

⁴⁵ Ibid, hal. 34.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Erlan Aan Suriansyah, SP. MSI	1 orang	Kabid Bidang Tata Lingkungan dan PPLH
2	Syahrul Bahri, S.Si	1 orang	Kasie Seksi Analisis Dampak Lingkungan
3	Holmes Sitanggang	1 orang	Manajer PT. Samudera Sawit Nabati
4	Meidina Selian, S.Si	1 orang	Staf Pengelola Limbah

Sumber: Data diolah tahun 2022

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang utama digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta gabungan ketiganya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi dengan melihat sekitar daerah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati, dengan mengamati hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dan mengambil informasi yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain Mengamati dokumen, peneliti juga

mengamati berkas administrasi yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Pada penelitian ini yang diwawancarai secara langsung atau tatap muka adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam bagian pengawasan yang berjumlah 2 (dua) orang yang mengerti atau memahami permasalahan peneliti dan 2 (dua) perusahaan selaku informan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini. Baik itu berupa gambar, video, file, dan lain-lainnya. Sehingga peneliti dapat menggunakan data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisa untuk mencari kebenaran akan keterangan melalui pengecekan data dari berbagai sumber.⁴⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yakni melalui perbandingan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang diperoleh dari informan penelitian satu dengan lainnya maupun dari hasil dokumentasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

⁴⁶ Anis Fuad & Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 19.

3.8. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya, dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷ Analisis data mengerjakan berupa mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Dalam melaksanakan analisis data kualitatif, maka diperlukannya beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstratan dan transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam merangkum data ada beberapa hal yang harus di pilih yaitu hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, tema dan polanya.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan memusatkan dan memfokuskan pengambilan data yang mengarah kepada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

⁴⁷ Lexy. J. Moleoang, *Penelitian Pendidikan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 103

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabet, 2011), hal. 103

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyampaian data berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dan PT. Samudera Sawit Nabati dengan fokus penelitian yang disusun dengan baik, runtut sehingga dapat dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyd, mengatakan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penelitian.⁴⁹ Namun pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data dalam kesimpulannya masih bersifat sementara, karena akan berubah bila peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data penelitian. Proses untuk mendapatkan bukti inilah yang disebut verifikasi data. Tetapi apabila pada kesimpulan tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan pada saat peneliti kembali ke lapangan. Maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁰

⁴⁹ Harun Rasyd, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), hal. 71

⁵⁰ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021, cet. 1, hal. 181.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penarikan kesimpulan atau verifikasi data dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Tahapan penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan proses membandingkan data yang telah ada dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Profil Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah salah satu daerah Pemerintahan Kota yang masih relative muda dan satu-satunya Pemerintahan Kota yang berada di wilayah Barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada tanggal 2 Januari Tahun 2007 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam.⁵¹ Kota Subulussalam memiliki luas 1.391 km² yang terletak pada posisi 02^o27'30''-03^o00'00'' Lintang Utara (North Latitude) dan 097^o45'00''-98^o10'00'' Bujur Timur (East Latitude) dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Batas Wilayah Kota Subulussalam

Bagian Perbatasan	Perbatasan Wilayah
Sebelah Utara	Kabupaten Aceh Tenggara
Sebelah Selatan	Kabupaten Aceh Singkil
Sebelah Timur	Kabupaten Pakpak Bharat Provinsu Sumatera Utara
Sebelah Barat	Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2022

Secara administrasi Kota Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan, 8 kemukiman dengan 82 desa. Kecamatan Simpang Kiri terdiri dari 17 Desa dalam 2 kemukiman, Kecamatan Penanggalan terdiri dari 13 desa dengan 1 kemukiman, Kecamatan Runding terdiri dari 23 desa dalam 2 kemukiman, Kecamatan Sultan Daulat terdiri dari 19 desa dalam 2 kemukiman dan Kecamatan Longkib terdiri

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam

dari 10 desa dengan 1 kemukiman. Adapun luas dari 5 Kecamatan⁵² tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Luas Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Luas Kecamatan	Jumlah Kemukiman	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Simpang kiri	213 km ²	2	17	36.823
2	Penanggalan	93 km ²	1	13	17.230
3	Runding	332 Km ²	2	23	14.671
4	Sultan daulat	602 Km ²	2	19	17.873
5	Longkip	151 Km ²	1	10	6.860
Jumlah		1.391 Km²	8	82	93.457

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

1.1.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan Perwal Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perwal Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

⁵² www.subulussalamkota.go.id

1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanana Kota Subulussalam

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanana Kota Subulussalam memiliki tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, kehutanana, pemanfaatan dan sistem informasi tahura sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanana Kota Subulussalam mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan PPLH merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Lingkungan dan Penegakan Hukum dan Kehutanana;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana dan Limbah B3, IPLT, dan TPA;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengelolaan TAHURA merupakan unsur pelaksanaan teknis di Bidang Penataan dan Rencana Pengelolaan TAHURA, perencanaan dan pengelolaan TAHURA dan pemanfaatan dan sistem informasi TAHURA;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵³

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam merujuk pada Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁵⁴ adalah sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pemanfaatan dan sistem informasi taura sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, pertamanan, penghijauan kota dan kehutanan;

⁵³ Perwal Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁵⁴ Ibid.

4. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
5. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
7. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, dan kehutanan;
8. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kehutanan;
10. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris adalah unsur pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantuan dan pelaporan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Bidang Tata Lingkungan dan PPLH

Bidang Tata Lingkungan dan PPLH mempunyai tugas untuk melakukan analisis tata lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi penataan lingkungan, penataan pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program penataan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Tata Lingkungan dan PPLH mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata lingkungan dalam arti mengelola lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan agar lingkungan memiliki kualitas;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap tata lingkungan dan PPLH;
3. Pelaksanaan pelestarian kualitas tata lingkungan dan PPLH;
4. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi tata lingkungan;
5. Pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
6. Pengamanan pengelolaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan untuk tata lingkungan dan PPLH;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup;
8. Pelaksanaan pemanfaatan pengembangan penelitian teknologi yang ramah lingkungan;
9. Pelaksanaan motivasi dan hubungan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam upaya penataan lingkungan dan PPLH;
10. Pelaksanaan menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan tata lingkungan;
11. Pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan evaluasi teknis pengelolaan tata lingkungan dan PPLH;

12. Pelaksanaan koordinasi pengawasan, penataan hutan, penghijauan, reboisasi lahan kritis dan penyelesaian sengketa lingkungan;
13. Pelaksanaan pemantuan, pemulihan, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian tata lingkungan;
14. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang terjadinya pencemaran /kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan pembuatan dan penataan hutan kota;
16. Melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Lingkungan Hidup; dan
17. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana

Tugas dari Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana adalah untuk melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur dan teknologi, sumber daya penataan wilayah kumuh, pengairan, pemukiman, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, pariwisata, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah terkait pengelolaan sampah dan limbah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan dan perumusan rencana/program dalam bidang kebersihan jalan, sanitasi pengangkutan dan penampungan serta pemanfaatan sampah/air limbah;
2. Penyelenggaraan dan pengendalian kebersihan, termasuk Peningkatan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), pengelolaan peningkatan kompos, penelitian kompos, peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
3. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanggulangan kebersihan;
4. Pelaksanaan penyiapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
5. Pelaksanaan kebersihan jalan, sanitasi dan lingkungan serta pengangkutan, penampungan dan pemanfaatan sampah/air limbah;
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi dibidang operasional serta menelaah dan menilai hasil pelaksanaan program dan proyek dalam bidang lingkungan;
7. Program pemasukan PAD, melalui retribusi sampah dan sektor-sektor pendukung lainnya;
8. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
9. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang lingkungan
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Adapun tugas dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah menganalisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. Pelaksanaan pelestarian kualitas lingkungan;
4. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;

7. Pengamanan pengelolaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dapat menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;
8. Pelaksanaan motivasi dan hubungan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam upaya pelastarian lingkungan hidup;
9. Pelaksanaan menumbu kembangkan dan meingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
10. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pengelolaan lingkungan terhadap dampak pencemran limbah kegiatan perumahan, pertokoan, restoran, gedung sekolah, perkantoran, pengerukan (galian C), penimbunan, pengerasan, perluasan jalan, pembuatan irigasi, sungai/alur, waduk, pegunungan, pertamanan, perbengkelan dan perindustrian serta sarana umum lainnya.

f. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan TAHURA

Bidang ini memiliki tugas di bidang rehabilitas hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan Taman Hutan Raya (TAHURA), pengukuran dan pemetaan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Perencanaan dan Pengelolaan TAHURA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventaisasi dan perencanaan TAHURA;
2. Pelaksanaan pengukuhan dan penatagunaan TAHURA;
3. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kawasan TAHURA;
4. Pelaksanaan rehabilitas TAHURA dan lahan;

5. Pembinaan dan peningkatan sumber daya petani, kader rehabilitasi TAHURA dan lahan;
 6. Pengawasan dan pengendalian program rehabilitasi TAHURA dan lahan perlindungan, pengamanan, pengukuran dan pemetaan kawasan TAHURA;
 7. Menghimpun peta-peta kawasan tahura, pinjam pakai kawasan TAHURA, batas kawasan tahura dan pelepasan kawasan TAHURA;
 8. Pemeliharaan batas kawasan tahura dan membantu pelaksanaan batas kawasan TAHURA;
 9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan dan pengelolaan TAHURA; dan
 10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.⁵⁵

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah:

⁵⁵ Ibid

a. Visi

“Kota Subulussalam Sejahtera dan Islami”

b. Misi

- 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas
- 2) Mewujudkan kesehatan yang berkualitas
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kesejahteraan masyarakat
- 4) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomis dan prospek pasar yang baik
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baru, profesional dan transparan, dan
- 6) Mewujudkan penerapan syariat islam melalui penguatan kembali sistem sosial yang berbasis islam dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

1.1.3. Profil Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

PT. Samudera Sawit Nabati merupakan perusahaan minyak kelapa sawit yang bergerak dibidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil (CPO)*.⁵⁷ Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati juga memiliki produk utama yaitu CPO dan kernel, juga memiliki produk sampingan berupa abu jangkos dan cangkang kelapa sawit.⁵⁸

Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berdiri pada tahun 2010 dan beroperasi pada tahun 2011 dengan luas total area 15 Ha. Pabrik kelapa sawit

⁵⁶ Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

⁵⁷ Zulpan Ahmad, *Identifikasi Potensi Kehilangan Minyak (Oil Losses) pada Air Kondensat Stasiun Sterilizer Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC) di PT Samudera Sawit Nabati, Subulussalam, Aceh (Magang)*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Tahun 2019, hal. X.

⁵⁸ Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2022.

PT. Samudera Sawit Nabati ini memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang disahkan oleh BLHKPPK Kota Subulussalam dengan memiliki karyawan tetap 102 orang. Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berlokasi di kawasan Kota Subulussalam lebih tepatnya di Jln. Teuku Umar km 22 Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.⁵⁹

1. Visi dan Misi Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Adapun visi dan misi dari perusahaan pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati adalah sebagai berikut:

a. Visi

Kami mengharapkan yang luar biasa dan akan terus berkembang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dedikasi ini telah mewujudkan visi kami menjadi nyata, dan kami telah menjadi salah satu perusahaan yang paling terkenal di dunia dalam industri kelapa sawit saat ini.

b. Misi

Didorong oleh semangat untuk memberikan yang terbaik dan komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan, kami berusaha untuk menjadi pemimpin dalam industri minyak kelapa sawit dengan cara yang layak secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan, dengan mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ <https://www.musimmas.com>

1.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh dari data-data pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut akan menjawab tentang bagaimana proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dan kendala dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Proses Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam merupakan pemerintah daerah yang berwenang melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemerintah daerah di Kota Subulussalam. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk menganalisis proses pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati, peneliti menggunakan indikator antara lain pelaksanaan pengawasan, pengelolaan lingkungan dan perlindungan lingkungan.

Pengawasan dilakukan oleh Bidang Tata lingkungan ialah bidang di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Bidang Tata Lingkungan dan PPLH. Dimana Bidang Tata Lingkungan dan PPLH bertugas untuk menganalisis tata lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi penataan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program penataan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: “DLHK melakukan pengawasan atas dasar dari tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah, juga untuk menghindari sedini mungkin jika terjadi pencemaran akibat limbah sawit.”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dilakukan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah yang berwenang dalam pengawasan dengan tujuan untuk dapat menghindari pencemaran lingkungan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH (DLHK), pada 02 Agustus 2022

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari suatu usaha atau kegiatan. Menurut George R. Terry pengawasan adalah suatu proses penentuan yang harus mencapai standar apa yang sedang dilakukan yaitu suatu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selaras dengan standar atau ukuran dari suatu kegiatan.

Proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan.⁶² Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawassan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dilakukan di lokasi usaha dan/atau kegiatan
- b. Melakukan pertemuan pendahuluan
- c. Pemeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian
- d. Pemeriksaan fasilitas usaha berupa;
 - 1) Fasilitas proses produksi
 - 2) Fasilitas pengendalian pencemaran air (instalasi pengelolaan air limbah)
 - 3) Fasilitas pengendalian pencemaran udara
 - 4) Fasilitas kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - 5) Fasilitas kegiatan pengelolaan limbah B3
 - 6) Fasilitas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan
- e. Wawancara
- f. Pengambilan sampel limbah
- g. Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara
- h. Dokumentasi data
- i. Pembuatan berita acara pengawasan
- j. Pertemuan penutup

⁶² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Standard Operating Producedure (SOP) Pengawasan Penataan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tahun 2015.

- k. Penghentian pelanggaran tertentu (penyegelan)
- l. Pembuatan laporan pengawasan
- m. Penyerahan sampel, dan
- n. Pendokumentasian data dan riwayat penataan perusahaan.⁶³

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam melakukan pengawasan langsung ke lokasi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan ke lokasi usaha atau kegiatan usaha untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari usaha tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menilai dan melihat apakah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“Pengawasan dilakukan ke lokasi PMKS PT. SSN dan bertemu dengan penanggung jawabnya dan pengawasan ini dilakukan secara berkala yaitu dalam 6 bulan sekali”*⁶⁴.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dilakukan langsung ke lokasi pabrik. Pengawasan dilakukan secara berkala atau 6 bulan sekali pihak DLHK Kota Subulussalam melakukan pengawasan.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi pada saat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. berikut merupakan dokumentasi pada saat pengawasan:

Gambar 4.1.
Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam ke pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati



Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari dokumentasi di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dilakukan memang secara langsung ke lokasi pabrik PT. Samudera Sawit Nabati dengan bertemu penanggung jawab pabrik tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pegawai yang bekerja di DLHK di Bidang Tata Lingkungan dan PPLH. Biasanya pengawasan dilakukan pejabat fungsional pengawasan dalam mengevaluasi suatu usaha atau kegiatan. Namun di DLHK Kota Subulussalam tidak ada pejabat fungsional pengawasan.

Hal tersebut selaras dengan wawancara bersama Kabid Bidang Tata Lingkungan dan PPLH yang mengatakan bahwa: “ di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kota Subulussalam tidak ada yang menjabat sebagai pejabat

fungsiional pengawasan disini, makanya pengawasan dilakukan bidang Tata Lingkungan dan PPLH sebagai tugasnya”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa yang melakukan pengawasan semestinya dilakukan oleh pejabat fungsiional pengawasan. Namun di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam tidak ada pejabat fungsiional pengawasan.

Pada pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam memeriksa izin usaha dari PT. Samudera Sawit Nabati dengan memeriksa dokumen berupa izin lokasi, tanda daftar perusahaan, SIUP, izin gangguan (HO), SIGU, dokumen lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin penimbunan BBM, izin pengambilan air permukaan dan izin pembuangan air limbah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan izin usaha itu dilakukan untuk mengetahui apakah masih berlaku atau tidaknya izin usaha yang telah diberikan ke PMKS PT.SSN. Apabila tidak berlaku lagi kami akan menyuruh PKS tersebut memperbaharui masa berlakunya izin usahanya”⁶⁵

Gambar 4.2.
Pemeriksaan Izin Usaha PT. Samudera Sawit Nabati

PEMERIKSAAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA				
		Ada	Tidak	Berlaku Sampai Dengan/Keterangan
1.	Izin Lokasi	√		
2.	Tanda Daftar Perusahaan	√		
3.	SIUP	√		
4.	Izin Gangguan (HO), SIGU	√		
5.	Dokumen Lingkungan	√		
6.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	√		
7.	Izin Penimbunan BBM	√		
8.	Izin Pengambilan Air Permukaan	√		
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	√		

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara dan diperkuat adanya dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan izin usaha memang dilakukan untuk mengetahui izin usaha pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati masih berlaku atau tidak sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dapat mengambil keputusan disaat itu juga pada saat pelaksanaan pengawasan berlangsung.

Dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam juga melakukan pemeriksaan fasilitas produksi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati seperti genset, boiler, turbin, gudang penyimpanan sementara limbah B3 dan fasilitas keselamatan kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“Pemeriksaan fasilitas usaha untuk melihat kondisi dari fasilitas yang digunakan apakah masih layak atau tidak”*.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemeriksaan fasilitas pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya fasilitas dalam pengelolaan lingkungan dari limbah hasil produksi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

Selain pemeriksaan fasilitas, Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam juga melakukan pemeriksaan pengelolaan limbah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah hasil produksi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Adapun yang diperiksa

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabid Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

adalah pengendalian limbah pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah B3, pengelolaan limbah padat dan instalasi pengolahan air limbah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat apakah PT. SSN sudah melakukan uji kualitas air sungai, limbah dan memberikan hasil uji tersebut ke DLHK”*.⁶⁷

Gambar 4.3.
Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

NO	PERSEPSI DAN PENCEKSAAN AIR	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan dan lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
2	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
3	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
4	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
5	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
6	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
7	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
8	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
9	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
10	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
11	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		
12	Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak? Apakah perusahaan sudah memiliki izin lingkungan yang terdampak?	✓		

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari hasil wawancara dan diperkuat dari dokumentasi di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pengelolaan limbah dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Kota Subulussalam dapat mengetahui bagaimana kondisi dan pemeliharaan yang dilakukan pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati terhadap pengelolaan limbah.

Pemeriksaan Kolam Penampungan Limbah juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam untuk melihat bagaimana kondisi dari limbah, kondisi kolam, pipa saluran limbah, dan dinding limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

⁶⁷ Ibid.

Berdasarkan wawancara dengan Kasie AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“Pengawasan juga dilakukan pada kolam penampungan limbah”*.⁶⁸ Hal tersebut diperkuat dengan wawancara dari Kabit Tata Lingkungan dan PPLH mengatakan bahwa: *“Kolam penampungan limbah juga di lihat bagaimana kondisi dari kolamnya. Jika ada seperti kangkung yang tumbuh di kolam limbah maka kami akan langsung mengatakan untuk membersihkan kolam itu”*.⁶⁹

Gambar 4.4
Kolam Limbah PT. Samudera Sawit Nabati



Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari hasil wawancara dan diperkuat dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan kolam limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah untuk melihat kondisi kolam penampung limbah dan baku mutu pembuangan yang dibuang ke sungai Singgersing.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Syahrul Bahri (Kasie AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Erlan Aan dan Suriansyah (Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

Dalam proses pembuangan limbah ke sungai Singgersing disesuaikan dengan baku mutu pembuangan limbah PT. Samudera Sawit Nabati. Baku mutu pembuangan limbah PT. Samudera Sawit Nabati yaitu baku mutu BOD₂ sebesar 100, COD sebesar 350, TSS sebesar 250, minyak dan lemak sebesar 25, nitrogen total (sebagai N) sebesar 50, dan Ph Lb -. Baku mutu pembuangan limbah juga disesuaikan dengan daya tampung sungai terhadap limbah.

Gambar 4.5.
Jalur Pembuangan Limbah Pabrik Sawit PT. Samudera Sawit Nabati ke Air Sungai Singgersing



Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Setelah melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Kota Subulussalam dapat membuat berita acara penagwasan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan pengawasan ke PMKS PT. Samudera Sawit Nabati.

Berdasarkan wawancara dengan Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa:
“Pembuatan berita acara itu untuk diberikan kepada PKS PT. SSN dan ada juga

“PT. SSN juga melaporkan 1 bulan sekali mengenai pabriknya”. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kasie AMDAL bahwa: *“Pengawasan kami lakukan dalam 6 bulan sekali kan, pihak PT. SSN juga melaporkan mengenai pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan dalam 1 bulan sekali kepada kami”*. Hal tersebut diperkuat dari wawancara dengan Pengelola Limbah PT. Samudera Sawit Nabati mengatakan bahwa: *“Kami melaporkan 1 bulan sekali ke DLHK mengenai kondisi pabrik seperti pengelolaan limbah yang kami lakukan”*.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan langsung ke lokasi pabrik PT. Samudera Sawit Nabati, tapi juga dapat dilakukan dengan adanya laporan dari pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam 1 bulan sekali mengenai kondisi dari pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

2. Pengelolaan Limbah

Indikator pengelolaan limbah menjadi hal yang harus dilihat dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam karena dengan pengelolaan limbah yang baik akan dapat melestarikan lingkungan dan mengendalikan lingkungan. Dengan indikator pengelolaan limbah peneliti juga dapat mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan DLHK terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Pengelolaan Limbah dilakukan oleh PT. Samudera Sawit Nabati.

Pada dasarnya pengelolaan limbah dilakukan agar limbah yang dihasilkan dari produksi pabrik kelapa sawit tidak mencemari lingkungan. Limbah adalah

hasil dari dari buangan proses produksi pabrik kelapa sawit dan maupun aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah.”

Menurut Kristanto, limbah adalah hasil dari produksi suatu usaha atau kegiatan yang kehadirannya tidak dikehendaki baik pada masa ini maupun kedepannya, karena limbah tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang kandungannya polutan mengandung racun dan berbahaya. Limbah polutan adalah limbah yang dikenal dengan B3 walaupun dinyatakan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya yang ada.⁷¹

Limbah terdiri dari beberapa jenis yaitu ada limbah cair, limbah padat dan limbah udara. Dari hasil penelitian melalui metode dokumentasi di lapangan peneliti menemukan bahwa PT. Samudera Sawit Nabati melakukan pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3 dan pengelolaan limbah padat. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran Air

Dalam pengendalian pencemaran air, pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Melakukan uji kualitas Sungai Singgersing dari hulu dan hilir sebagai badan air sebagai badan air penerima limbah
- b. Menyampaikan hasil uji kualitas air Sungai Singgersing ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam

⁷¹ Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 227.

- c. Melakukan uji kualitas limbah kolam dan menyampaikan hasil uji kualitas limbah ke DLHK Kota Subulussalam
- d. Melakukan pencatatan pH dan debit harian kolam terakhir (outlet)
- e. Melakukan pemasangan alat pengukur debit (flow meter) pada outlet sesuai dengan SK Walikota Subulussalam tentang izin pembuangan air limbah ke Sungai Singgersing PT. SSN
- f. Menyampaikan hasil pengukuran pH dan debit limbah outlet harian ke DLHK Kota Subulussalam
- g. Menjaga level minyak sawit mentah (CPO) dalam mobil tangki agar tidak sampai penuh (sewaktu pengisian CPO dari storage tank ke mobil pengiriman CPO), dan
- h. Mensosialisasikan kepada supir mobil tangki agar hati-hati di perjalanan sehingga CPO tidak tumpah ke jalan dimana akan membahayakan pengguna jalan raya lainnya.⁷²

Berdasarkan data temuan peneliti di lapangan dengan teknik pengambilan data dokumentasi bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati melakukan pengolahan air limbah dengan menghubungkan fat pit ke kolam 1 dan dari kolam berikutnya. PT. Samudera Sawit Nabati memiliki 13 kolam pembuangan air limbah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Meidina Selian selaku Pengelola Limbah PT. Samudera Sawit Nabati mengatakan bahwa: *“Kolam limbah milik*

⁷² Data Hasil Penelitian (Dokumentasi) Tahun 2022.

PT. SSN terdiri dari 13 kolam. Masing-masing kolam memiliki nama dan dimensi masing masing”.⁷³

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kolam IPAL PT. Samudera Sawit Nabati berjumlah 13 kolam. Adapun sumber dari limbah cair dan jumlah kolam IPAL pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Sumber Limbah Cair PT. Samudera Sawit Nabati

Sumber Limbah Cair	m ³ /jam	Salurang Pembuangan
Claryfication unit	570	Fat pit
Hydrocyclone kernel	30	Fat pit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Tahun 2022

Berdasarkan sumber limbah cair PT. Samudera Sawit Nabati di atas, PMKS PT. Samudera Sawit Nabati memiliki 13 kolam penampungan limbah. Masing-masing kolam memiliki dimensi atau muatan yang berbeda. Pada kolam terakhir dihidupi ikan seperti lele untuk mengetahui kadar dari limbah. Adapun kolam limbah PMKS PT. Samudera Sawit Nabati, yaitu:

Tabel 4.4.
Kolam Limbah PT. Samudera Sawit Nabati

Kolam	Nama	Dimensi/keterangan
Jumlah Kolam		
Kolam 1	Cooling Pond	8.125
Kolam 2	Cooling Pond	6.250
Kolam 3	Netralization Pond	9750
Kolam 4	Netralization Pond	4.000
Kolam 5	Primari Anaerobic Pond	3.000
Kolam 6	Primari Anaerobic Pond	3.000
Kolam 7	Secondari Anaerobic Pond	5.500
Kolam 8	Secondari Anaerobic Pond	9.750
Kolam 9	Aerobic Pond	9.750

⁷³ Wawancara dengan Ibu Meidina Selian selaku Pengelola Limbah PT. SSN pada 24 Agustus 2022

Kolam 10	Sedimentation Pond	5.000
Kolam 11	Sedimentation Pond	4.000
Kolam 12	Sedimentation Pond	6.000
Kolam 13	Finalisation Pond	4.000

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

2. Penendalian Pencemaran Udara

Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dalam Pengendalian Pencemaran Udara melakukan beberapa hal antara lain yaitu:

- a. Melakukan uji kualitas udara ambient di areal pabrik dan pemukiman
- b. PT. SSN menyampaikan hasil uji kualitas udara ambient di pabrik ke DLHK Kota Subulussalam
- c. Melakukan uji emisi genset dan boiler dan menyampaikan hasil uji emisi genset dan boiler ke DLHK Kota Subulussalam.

3. Pengelolaan Limbah B3

Dalam pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan harus adanya gudang yang khusus untuk limbah B3. Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati sudah mempunyai gudang tempat penyimpanan sementara limbah B3. Berdasarkan sumber limbah B3 dan data pengelolaan limbah B3 pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Sumber Limbah B3

Tabel 4.5.

Sumber Limbah B3 PT. Samudera Sawit Nabati

Jenis	Sumber	Kemasan Penyimpanan
Oli bekas	Genset, turbin, hidrolik, alat-alat berat, dan loader	Drum
Aki bekas	Genset, kendaraan, loader	-
Lampu bekas	Kantor, pabrik, dan perumahan	-
Filter oil bekas	Genset, turbin, hidrolik, loader	-
Kain majun bekas	Area pabrik	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Tahun 2022

2. Data Pengelolaan Limbah B3

Tabel 4.6.
Data Pengelolaan Limbah B3 PT. Samudera Sawit Nabati

Jenis	24 Mei 2022	Keterangan
Oli bekas	200 L	
Aki bekas	2 buah	
Lampu bekas	24,9 kg	
Filter oli bekas	25 kg	
Kain majun bekas	9 kg	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Tahun 2022

4. Pengelolaan Limbah Padat

Pengelolaan limbah padat yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit PT.

Samudera Sawit Nabati dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.7.
Pengelolaan Limbah Padat PT. Samudera Sawit Nabati

Jenis Limbah Padat	Persentase (23% dari TBS)	Pemanfaatan
Cangkang sawit	6-7	25% bahan bakar boiler, sebagian dijual
Serabut inti (Fiber)	11-12	100% bahan bakar boiler
Janjang kosong	13-17	50% dibakar di incinerator abunya digunakan untuk pupuk
Wet decanter solid	3-5	-

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Limbah PT. Samudera Sawit Nabati mengatakan bahwa: “Kami (PT.SSN) juga memanfaatkan limbah seperti janjang kosong kelapa sawit kami jadikan pupuk setelah dibakar di incinerator kami. Selain itu, kan ada cangkang sawit, nah itu sebagian kami jual”.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Meidina Selian selaku Pengelola Limbah PT Samudera Sawit Nabati pada 24 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa limbah yang dihasilkan oleh produksi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati tidak hanya dibuang tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler dan pupuk. Juga sebagian dari cangkang sawit diperjualkan ke orang lain.

3. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan Lingkungan sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan maupun pencemaran lingkungan di sekitar masyarakat. Tujuan dari perlindungan lingkungan adalah untuk melindungi dari pencemaran, menjamin kesehatan, menjamin kelangsungan hidup masyarakat, kelestarian ekosistem, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“DLHK memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengawasan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun Perwal yang mengatur mengenai pengawasan terhadap suatu usaha atau kegiatan”*.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sebagai tugasnya. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk perlindungan lingkungan terhadap aktivitas usaha di wilayah Kota Subulussalam. Pengawasan ini dilakukan

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam berdasarkan Perwal Nomor 72 Tahun 2016 tentang tupoksi Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan dilakukan sebagai perlindungan lingkungan dari pemerintah setempat untuk memonitoring lingkungan daerahnya.

Dalam perlindungan lingkungan pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati melakukan hal berupa adanya dokumen lingkungan. Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disahkan oleh BLHKPPK Kota Subulussalam pada tahun 2010.

Wawancara dengan Kasie AMDAL di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa: *“Pabrik kelapa sawit PT. SSN izin usahanya itu UKL-UPL bukan AMDAL”*.⁷⁷ Hal tersebut diperkuat wawancara dengan Kabit Tata Lingkungan dan PPLH yang mengatakan bahwa: *“Setiap pabrik kelapa sawit Subulussalam ini memiliki dokumen lingkungan itu UKL-UPL, karena pabrik sawit ini bukan termasuk usaha yang besar”*.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pabrik kelapa sawit di kawasan Kota Subulussalam khususnya pabrik kelapa sawit PT.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Syahrul Bahri (Kasie AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabit Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

Samudera Sawit Nabati memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Adanya dokumen lingkungan tersebut menjadi perlindungan lingkungan bagi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati.

Dalam perlindungan lingkungan ini, pihak pabrik kelapa sawit memberikan berupa bantuan kepada masyarakat yang dekat dengan lokasi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Adapun bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Bantuan dari PT. Samudera Sawit Nabati ke Masyarakat Desa Singgersing

Jenis bantuan	Keterangan
Air bersih	Diberikan kepada masyarakat yang tinggal sekitaran lokasi PT. Samudera Sawit Nabati
Transportasi	Berupa Bus untuk ke sekolah
1 ekor sapi	Diberikan setiap lebaran haji

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Hal tersebut selaras dengan wawancara peneliti dengan Manajer PT. Samudera Sawit Nabati yang mengatakan bahwa: *“Pihak pabrik memberikan berupa bantuan sebagai kepedulian kepada masyarakat seperti memberikan air bersih, transportasi berupa bus kepada anak sekolah di Desa Singgersing yang bersekolah di luar Desa dan setiap lebaran haji pihak PT. SSN memberikan 1 ekor sapi kepada pihak Desa Singgersing”*.⁷⁹

Dari hasil wawancara dan diperkuat dengan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat menganalisa bahwa pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati

⁷⁹ Wawancara dengan Holmes Sitanggang (selaku Manajer PT. Samudera Sawit Nabati) pada 28 Agustus 2022.

memberikan kepada masyarakat Desa Singgersing berupa Air bersih, transportasi untuk anak sekolah di luar Desa Singgersing dan memberikan 1 ekor sapi setiap lebaran haji kepada masyarakat Desa Singgersing.

Penerapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dapat menjadi tolak ukur dalam perlindungan lingkungan. Penerapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ayat 2 mengatakan bahwa PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu dalam melakukan pelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸⁰

Koordinasi yang baik juga menjadi perlindungan lingkungan, karena koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan.⁸¹ Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam wajib melakukan koordinasi dengan staf pengawasan lainnya dan dengan pihak pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati sebelum ke lokasi PMKS PT. Samudera Saiwt Nabati agar pengawasan terlaksana dengan baik.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ayat 2.

⁸¹ Ibid.

4.2.2. Kendala Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Kendala pengawasan merupakan hal-hal yang menghambat pelaksanaan proses pengawasan yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Berikut adalah kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap PMKS PT. Samudera Sawit Nabati.

1. Faktor Internal

Dalam pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati peneliti menemukan kendala pengawasan berupa faktor internal di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Faktor internal tersebut terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasan dari beberapa faktor internal yang ditemukan di lapangan.

Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan jumlah petugas yang mendukung dan berkualitas. Jika petugas pengawasan tidak mempunyai kualitas, maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan sangat kecil. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam yang melakukan pengawasan adalah pegawai di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan PPLH yang berjumlah 5 orang.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan 5 orang pegawai di Bidang Tata Lingkungan, namun terkadang personil yang melakukan pengawasan kurang dari 5 orang karena kpegawai tidak hadir pada hari dilakukannya pengawasan. Pengawasan kan itu seharusnya dilakukan sama pejabat fungsional kan, tapi karena didaerah Kota Subulussalam tidak ada pejabat fungsional pengawasan maka yang melakukan pengawasan adalah DLHK. Di DLHK Kota Subulussalam juga tidak memiliki pejabat fungsional dalam pengawasan, makanya kami yang melakukan penagwasan itu kan sebagai tugas dan fungsi kami (DLHK)”.⁸²

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pengawasan dilakukan pegawai DLHK Kota Subulussalam di Bidang Tata Lingkungan dan PPLH berjumlah 5 orang atau berapa jumlah yang hadir pada saat pelaksanaan pengawasan dilakukan. Pengawasan pada umumnya dilakukan oleh pejabat fungsional di bidang pengawasan, namun di Kota Subulussalam tidak memiliki pejabat fungsional dalam pengawasan khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa pengawasan memang dilakukan oleh Bidang Tata Lingkungan dan PPLH dengan jumlah pegawai yang ada di bidang tersebut. jumlah dari petugas pengawasan menunjukkan bahwa kurangnya personil dalam pengawasan karena penagwasan bukan hanya dilakukan di pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati akan tetapi juga dilakukan pada pabrik kelapa sawit dan usaha lainnya di kawasan Kota Subulussalam. Pengawasan juga memerlukan sarana dan prasarana operasional seperti mobil operasional, laboratorium mini, alat pengukur mutu air dan udara

⁸² Wawancara dengan Bapak Erlan Aan Suriansyah (Kabid Tata Lingkungan dan PPLH di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Koa Subulussalam), pada 02 Agustus 2022.

dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan DLHK Kota Subulussalam.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

*“Kendala pengawasan biasanya kurangnya alat pengawasan seperti alat pengukur mutu limbah, mutu air dan udara, juga DLHK tidak memiliki mobil operasional dalam pengawasan, laboratorium mini juga tidak ada di DLHK. Dana juga kurang dalam pelaksanaan pengawasan”.*⁸³

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kendala pengawasan adalah kurangnya dana dan sarana dan prasarana berupa alat pengukur mutu limbah, air dan udara, tidak adanya laboratorium mini dan mobil operasional dalam pelaksanaan pengawasan.

Kurangnya dana sarana prasarana yang dimiliki DLHK Kota Subulussalam untuk melakukan pengawasan ke pabrik kelapa sawit yang ada di Kota Subulussalam khususnya pada pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dapat menghambat pelaksanaan proses pengawasan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

2. Faktor Eksternal

Kendala faktor eksternal adalah kendala dari luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Adapun faktor eksternalnya yaitu jarak pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati jauh dari lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Faktor alam juga dapat menghambat pelaksanaan pengawasan seperti turunnya hujan pada saat pelaksanaan

⁸³ Ibid.

pengawasan membuat petugas pengawasan tidak dapat menjalankan pengawasan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Tata Lingkungan dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengatakan bahwa:

*“PT. Samudera Sawit Nabati itu jauh dari sini (lokasi DLHK) makanya kalo hujan turun akan susah kalo melakukan pengawasan, karena di lokasi kolam limbah akan becek atau berlumpur jadi ditakutkan nantinya akan terjatuh dikolam penampungan limbah dan jika memang PMKS tersebut kebocoran limbah maka tidak dapat diketahui karena air sungai akan mengalir deras disebabkan hujan”.*⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kendala pengawasan dalam faktor eksternal adalah lokasi PMKS PT. Samudera Sawit Nabati jauh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. faktor alam juga menjadi kendala dalam pengawasan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, memang benar bahwa pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat jauh dari kantor Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam yang berada di daerah perkantoran Kota Subulussalam.

⁸⁴ Ibid.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasana mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan. Dalam hal tersebut Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati berupa pengawasan langsung ke lokasi pabrik, melakukan pertemuan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fasilitas, wawancara, pengambilan sampel limbah pabrik, pengambilan gambar, dokumentasi data dan pembuatan berita acara. Selain itu Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala yaitu 6 (enam) bulan sekali. Pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati juga melaporkan pengelolaan limbah secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.
2. Kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana seperti mobil operasional pengawasan, alat pengukur mutu air dan udara,

laboratorium mini dan kurangnya dukungan dana dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Kondisi lokasi pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati yang jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam. Kondisi alam seperti musim hujan juga menjadi kendala dalam pengawasan karena jalur ke PT. Samudera Sawit Nabati bisa saja banjir dan kondisi tepi kolam yang licin.

1.2. Saran

Adapun saran dan masukan yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam diharapkan dapat meningkatkan dan menambahkan personil pengawasan di Bidang Tata Lingkungan dan PPLH dengan melakukan diklat pengawasan sehingga dapat menghasilkan personil pengawasan yang handal dan berkualitas.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam pengawasan.
3. Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam hendaknya mengajukan permohonan tentang dana pengawasan kepada pemerintah daerah Kota Subulussalam demi berjalannya proses pengawasan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Ali Sadikin, Isra Misra dan Muhammad Sholeh Hudin. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: K-Mesia.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arie Ambarwati. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang : Media Nusa Creative
- Anggara Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- A. Tresna, Satrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harun Rasyd. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Irham, Fahmi. 2014. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Kristanto. 2013. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: ANDI
- Lexy. J. Meleong. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M.M, Istijanto. 2006. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Meleong, L.J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarinah dan Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. BUDIUTAMA
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Manju.
- Sudarwan Danim. 2002. *Mnejadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodelogi, Presentasi, Dan Humanior*. Bandang: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabet
- Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Bandung: Tarsito.
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Jurnal:

- Ahmad Zulpan. 2019. *Identifikasi Potensi Kehilangan Minyak (Oil Losses) pada Air Kondenset Stasiun Sterilizer Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC) di PT Samudera Sawit Nabati, Subulussalam, Aceh (Magang)*. Jurnal Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Nur. 2018. *Analisis Beban Pencemaran Dan Potensi Limbah Cair Industri Kelapa Sawit Di PT. XYZ*, Jurnal Teknik Industri.

- Muliari dan Ilham Zulfahmi. 2016. *Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol.6 No. 2.
- Mulyani. 2016. *Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP, No. 2, Vol. 3.
- Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah. 2015. *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal JKMP, Vol. 3, No. 1.

Skripsi:

- Anis Syafira Pulungan. 2017. *Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di Pabrik PT. X Tahun 2017*, Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
- Dewi Sulastri. 2022. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Frences Ardini. 2019. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Muldiana. 2018. *Fungsi Pengawasan Pemerintah pada Pengelolaan Limbah PABRIK PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nur Jannah Br. Siregar. 2021. *Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun)*, Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Riau.
- Salestri Monika. 2013. *Peran Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional*. Skripsi Sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Website:

Admin DLH. 2019. *Kerusakan Lingkungan Dan Penyebabnya*, diakses di <https://dlh.bulelengkab.go.id>, pada 21 September 2022.

Bakri. 2011. *Tiga PKS di Subulussalam Abaikan Lingkungan*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com>, pada 13 Juni 2022

Kementerian Perindustrian. 2011. *Tiga Pabrik Pengolahan Sawit Dibangun Di Subulussalam*, diakses di <https://agro.kemenperin.go.id>, pada 18 September 2022.

Khalidin. 2020. *ini sederet kasus ikan sungai mati massal akibat limbah pabrik kelapa sawit di subulussalam*, diakses di <https://aceh.tribunnews.com>, pada 14 Agustus 2022

www.subulussalamkota.go.id

<https://www.musimmas.com>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1100/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGGAKTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Yuni Roslaili, MA. Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
Nama : Samita
NIM : 180802122
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1191/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam
2. Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SARNITA / 180802122
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Samudera Sawit Nabati.*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juli 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 November
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
 Komplek Perkantoran Desa lae Oram Kec. Simpang Kiri
 SUBULUSSALAM KODE POS 24782

Subulussalam, 02 Agustus 2022

Nomor : 660 / /DLHK/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Penelitian Ilmiah
 Mahasiswa

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan UIN Ar-Raniry Aceh

di
 Tempat

- Sehubungan dengan surat saudara Nomor :B-1191/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswi:
 - Nama : Sarnita
 - NIM : 180802122
 - Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 - Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati.
- Perlu kami sampaikan bahwa, permohonan penelitian Ilmiah saudara Mahasiswi tersebut di atas kami terima, dan akan kami bantu sesuai kewenangan kami.
- Demikian disampaikan dan trrimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan Kota Subulussalam

AR - R A N I R Y

ABDUL RAHMAN ALI, S.Hut

Pembina (IV/a)

NIP. 19621017 198601 1001

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Samudera Sawit Nabati

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kota Subulusslam dan PT. Samudera Sawit Nabati

No	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme pengawasan DLHK Kota Subulussalam?
2	Berapa kali dilakukan pengawasan ke PMKS PT. SSN?
3	Berapa personil yang melakukan pengawasan?
4	Apa saja yang di monitoring?
5	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan ke PMKS PT. SSN?
6	Bagaimana pengelolaan limbah yang dilakukan PKS PT. SSN?
7	PT. SSN melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan apa?
8	Berapa jumlah kolam penampungan limbah?
9	Apakah PT. SSN pernah mengalami kebocoran limbah?
10	Berapa baku mutu pembuangan limbah PT. SSN?

A R - R A N I R Y

Lampiran 4. Dokumentasi dengan Informan

